

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pembangunan kehutanan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Ketersediaan daya dukung sektor kehutanan mampu memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan negara hingga terpenuhinya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Disamping itu, pembangunan kehutanan sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi, perkembangan daerah, perkembangan politik lokal maupun nasional, serta perkembangan kebijakan global.

Deforestasi hutan Indonesia saat ini menjadi wacana serius dalam pembangunan kehutanan berkelanjutan. Pada data penghitungan periodik oleh pemerintah sejak tahun 1990, angka deforestasi tertinggi terjadi pada tahun 1996-2000 dengan deforestasi sebesar 3,51 juta hektar/tahun. Meski pemerintah mengklaim telah menurunkan angka deforestasi bruto pada tahun 2014-2015 menjadi 0,82 juta hektar dan tahun 2016-2017 menjadi 0,48 juta hektar dengan angka deforestasi di kawasan hutan sebesar 0,31 juta hektar, namun deforestasi sampai saat ini masih terus terjadi. Data tercatat dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini luasan kawasan hutan tersisa 120,6 juta hektar atau sekitar 63 persen dari luas daratan Indonesia (KLHK, 2018).

Terjadinya deforestasi hutan di Indonesia tentu tidak dapat dilepaskan dari konteks sistem pengurusan hutan di Indonesia yang sampai saat ini belum menyentuh akar permasalahan di tingkat tapak. Masalah seperti *illegal logging*, kebakaran hutan, konversi lahan hingga konflik penguasaan lahan seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah dalam menyusun konsep pengelolaan hutan secara proporsional, adil dan lestari.

Kebutuhan hasil hutan kayu melalui paradigma pengelolaan hutan secara konvensional seperti penambangan kayu (*timber extraction*) atau budidaya hasil hutan kayu (*timber management*) masih terkesan memberikan hak-hak istimewa kepada para pemilik modal besar (korporasi) demi mengejar kebutuhan pasar produksi hasil hutan kayu. Pengelolaan hutan konvensional tersebut secara terstruktur dapat memarjinalkan posisi dan hak-hak utama masyarakat sekitar dan didalam kawasan hutan. Tercatat data jumlah penduduk miskin tahun 2017 mencapai 27,8 juta atau sekitar 10,64 persen dari jumlah penduduk Indonesia dengan jumlah penduduk miskin yang tinggal di sekitar dan di dalam kawasan hutan mencapai 10,2 juta jiwa atau sekitar 36,7 persen dari total jumlah penduduk miskin (KpSHK, 2017).

Reformasi pengelolaan sumberdaya hutan saat ini ditunjukkan melalui perubahan paradigma pengelolaan hutan berbasis pemerintah *State Based Forest Management* menjadi paradigma pengelolaan hutan berbasis masyarakat *Community Based Forest management* yang lebih realistis dan bijaksana. Secara teoritik, pengelolaan hutan melalui inisiatif masyarakat serta organisasi sosial kemasyarakatan

lainnya disebut kehutanan masyarakat (*Community Forestry Sistem*) dan atau *Social Forestry* (Awang, 2007).

Konsep *social forestry* atau perhutanan sosial merupakan program yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan hutan berkelanjutan dengan tujuan utama sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Saat ini pemerintah telah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar yang dapat dikelola oleh masyarakat melalui program perhutanan sosial (KLHK, 2018). Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.83 tahun 2016 skema yang ditawarkan dalam program perhutanan sosial yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat (HA).

Provinsi Gorontalo khususnya kabupaten Gorontalo Utara telah menerapkan beberapa skema program perhutanan sosial sebagai implementasi pembangunan kehutanan berkelanjutan di tingkat tapak, salahsatu diantaranya adalah skema Hutan Kemasyarakatan. Hutan Kemasyarakatan menurut Purwoko (2006) adalah sebagai sebuah konsepsi yang mempertemukan 3 aspek kepentingan diantaranya kesejahteraan masyarakat, produktivitas sumber daya hutan, dan kelestarian fungsi hutan. Selain itu, Hutan Kemasyarakatan ditujukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan sehingga menjadi kesempatan bagi masyarakat sekitar hutan untuk dapat mengelola dan memanfaatkan lahan kawasan hutan secara legal dan mandiri.

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.88 Tahun 2014 mendefinisikan Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Lebih lanjut pemberdayaan masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Suharto (2005) mendefinisikan pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* yaitu kekuasaan atau keberdayaan. Yunus, S., Suadi & Fadli (2017) menjelaskan pemberdayaan merupakan kekuatan atau kemampuan karena memiliki makna perencanaan, proses serta upaya penguatan. Pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tujuan pemanfaatan HKm, diharapkan menjadi proses pembangunan kehutanan berbasis masyarakat untuk memperbaiki situasi dan kondisi masyarakat sekitar kawasan hutan yang sehari-harinya bergantung terhadap hasil hutan melalui peningkatan kapasitas dan pemberian akses terhadap kawasan hutan.

Terdapat 3 (tiga) areal kawasan hutan di Kabupaten Gorontalo Utara yang diberi Izin Usaha Pemanfaatan HKm, yaitu areal kawasan hutan produksi terbatas di Desa Kikia Kecamatan Sumalata seluas ±1.040 Hektare, di Desa Buata Kecamatan Atinggola seluas ±75 Hektare, dan Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola seluas ±285 Hektare.

Adapun saat observasi rencana penelitian dilakukan, bahwa pelaksanaan kegiatan HKm di Kabupaten Gorontalo Utara masih terkesan lambat, sebab dari 3 (tiga) KTHKm yang memperoleh IUPHKm tersebut, hanya KTHKm Motompia yang telah menunjukkan kesiapan dimulainya kegiatan. Sedangkan KTHKm Tanjung Hijau Desa Kikia dan KTHKm Batu Dinding Desa Buata belum berjalan, baik dari penyusunan rencana kerja maupun implementasinya.

Selain telah memiliki IUPHKm melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3541 Tahun 2018, KTHKm Motompia juga telah memiliki Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun setiap tahunnya dan Rencana Kerja Usaha 10 Tahun Periode (2019-2028). Dalam menjalankan kegiatan usaha perhutanan sosial KTHKm Motompia juga telah memiliki Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) melalui SK Kepala Desa Tombulilato bulan Juni tahun 2019. Terdapat 6 (enam) bidang KUPS yang dibentuk diantaranya KUPS Agroforestry Tombulilato Sejahtera, KUPS Silvofishery Modahagu, KUPS Aren Tombulilato Mandiri, KUPS Ekowisata Inoginawa, KUPS Raja Madu Tombulilato dan KUPS Pemanfaatan Air Atom.

Berdasarkan kesiapan KTHKm Motompia sebagaimana diuraikan di atas, bahwa program pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan HKm di Desa Tombulilato Kabupaten Gorontalo Utara seharusnya telah menunjukkan capaian praktik masyarakat berdaya yaitu terjadi perubahan kesadaran masyarakat khususnya dalam peningkatan kapasitas dan pemberian akses sebagaimana indikator keberhasilan program pemberdayaan dalam HKm.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, fokus penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi program pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola.

Selanjutnya subfokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat Desa Tombulilato dalam pemanfaatan hutan sebelum pelaksanaan kegiatan HKm?
2. Bagaimanakah capaian pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Tombulilato?
3. Bagaimanakah tingkat penerimaan masyarakat terhadap program Hutan Kemasyarakatan di Desa Tombulilato?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan subfokus penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui persepsi masyarakat Desa Tombulilato dalam pemanfaatan hutan sebelum pelaksanaan kegiatan HKm.
2. Mengetahui capaian pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Tombulilato.
3. Mengetahui tingkat penerimaan masyarakat terhadap program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Tombulilato.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat peserta Hutan Kemasyarakatan (HKm), dapat menjadi bahan konsep pelaksanaan kegiatan-kegiatan sektor kehutanan di tingkat tapak.
2. Bagi masyarakat ilmiah, secara teoritis dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan diantaranya menyusun rumusan model yang tepat dalam konsep pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat dengan skema perhutanan sosial melalui kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm)
3. Bagi pemerintah, dapat memperkaya informasi dalam mengatur kebijakan khususnya kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.